









Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah.

Pelaksanaan program Keluarga Berencana ini sebenarnya dalam rangka ikhtilari. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha atau berikhtiar, dikala manusia menghadapi kesulitan atau bercita-cita mencapai sesuatu misalnya kesejahteraan hidup, mencapai kemaalahatan yang lebih baik, sehingga dapat merubah nasib dalam memenuhi tugas mereka memakmurkan di bumi.

Kabupaten Bondowoso berhasil mencapai pelaksanaan program Keluarga Berencana. Hal ini terbukti para peserta KB mengalami perubahan perkembangan baik dari segi kwantitatif maupun dari segi kwalitatif. Dari segi kwantitatif peserta KB baru tahun 1984/1985 berjumlah 12.059 (65,70%) terhadap target yang berjumlah 18.354. Sedang pada tahun 1985/1986 berjumlah 14.660 (76,70%) terhadap target yang berjumlah 19.114. Dari segi kwalitatif yakni dilihat dari mix kontrasepsi (komposisi pemakaian alat kontrasepsi) untuk peserta KB baru pada tahun 1980/1981 sampai dengan tahun 1983/1984 alat kontrasepsi yang dipakai pertama PIL menyusul IUD dan LL. Sedang pada tahun 1984/1985 sampai dengan tahun 1985/1986 mix kontrasepsi bergeser dari PIL ke IUD yakni pertama yang dipakai IUD menyusul PIL dan LL. Disamping itu para peserta KB lestari pernah mendapat penghargaan dari Bapak Presiden berupa lencana KB, piagam serta hadiah-hadiah lain seperti uang, jam tembok, kain.

Masyarakat Kabupaten Bondowoso 99 % beragama Islam yang patuh kepada fatwa-fatwa Ulama' (Kiyai). Agar pelaksanaan program KB ini tidak ditolak oleh masyarakat, tentunya para pelaksana KB selalu mengindahkan fatwa-fatwa Ulama' untuk mencapai keberhasilannya itu.

Dengan demikian apakah keberhasilan pelaksanaan program KB di Kabupaten Bondowoso ada hubungannya dengan fatwa MUI tentang KB yang disampaikan kepada masyarakat oleh para Ulama' atau para Kiyai. Ataukah ada faktor-faktor











### E. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan ini sistem yang dipergunakan adalah dengan membagi pembahasannya menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab mempunyai sub bab. Hubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya erat sekali, yaitu bab sebelumnya mengantarkan kepada pembahasan dalam bab sesudahnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan membicarakan tentang penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan pembahasan serta metodologi pembahasan dan penulisannya.

Bab kedua tentang program Keluarga Berencana dan pandangan Hukum Islam. Pada bab tersebut berbicara tentang pengertian, dasar dan tujuan Keluarga Berencana serta sasaran dari program Keluarga Berencana. Dalam bab tersebut dijelaskan pula cara-cara Keluarga Berencana yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan oleh Hukum Islam.

Bab ketiga dibahas tentang keadaan alam, penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso. Dalam bab tersebut dibicarakan tentang keadaan alam Kabupaten Bondowoso, keadaan penduduk Kabupaten Bondowoso dan keadaan Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso.

Berikutnya dalam bab empat, diuraikan tentang faktor-faktor yang menunjang dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso serta diuraikan cara penyelesaiannya. Juga diuraikan tinjauan Hukum Islam terhadap peranan Ulama' dalam menunjang program KB pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya di Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya diuraikan pula tentang tinjauan Hukum Islam terhadap keberhasilan pelaksanaan program KB di Kabupaten Bondowoso.



